



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SURAKARTA (YAPERTIS)
INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM (IIM) SURAKARTA

Kampus 1 : Jl. Sadewa No. 14 Serengan Telp. (0271) 633253 Surakarta 57155
Kampus 2 : Jl. Ring Road Utara KM. 0.3 Tawang Sari, Mojosongo, Jebres Surakarta
Website : iimurakarta.ac.id ; Email : iimurakarta@yahoo.com

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SURAKARTA

Dengan

INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM SURAKARTA

Nomor : 032/Bawaslu Prov.JT-34/PM.00.02/XII/2018

Nomor : 309/ Kel/ 02/ X.03/ IIM /XII/2018

Bismillahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini Rabu, Tanggal 5 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Budi Wahyono, Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berkedudukan sebagai penanggungjawab di Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Kepatihan Wetan No. 7 Jebres Surakarta, untuk selanjutnya disebut :

..... PIHAK PERTAMA

2. Drs.H. Suhadi, M.SI. Rektor Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum YAPERTIS No. K-25/S.Kep/YAPERTIS/VIII/2018 tentang Pemberhentian Wakil Rektor III dan Pengangkatan Rektor Antar Waktu IIM Surakarta Periode 2018-2020, berkedudukan sebagai penanggungjawab IIM Surakarta dan berkantor di Jl. Sadewa No. 14 Serengan Surakarta, untuk selanjutnya disebut :

..... PIHAK KEDUA

Para pihak dalam kedudukan tersebut di atas, sepakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, dalam hal peningkatan pemahaman dan peran partisipasi Mahasiswa IIM Surakarta dalam pengawasan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres 2019 maupun hal lain yang berhubungan dengan akademik di instansi BAWASLU Kota Surakarta

Masing – masing pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penjelasan dan Istilah

- (1) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Surakarta adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Surakarta yang beralamat di Jl. Kepatihan Wetan No. 7 Jebres Surakarta. Bawaslu di atur dalam bab IV UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Keanggotaannya terdiri 5 orang dari golongan profesional dan tidak menjadi anggota Partai Politik. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu didukung oleh Sekretaris Jenderal Badang Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) IIM Surakarta adalah Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta (YAPERTIS).
- (3) Mahasiswa IIM Surakarta adalah mahasiswa yang telah terdaftar oleh IIM Surakarta.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam memahami dan berperan aktif pada Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pilpres tahun 2019. Disamping itu mensinergikan peran kampus sebagai lembaga ilmiah dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara
- (2) Tujuan perjanjian Kerjasama ini adalah menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan ke dua belah pihak, guna memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama ini terbatas pada pemberian kesempatan antara PIHAK PERTAMA sebagai Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu kepada PIHAK KEDUA sebagai mitra dan tidak termasuk kegiatan – kegiatan yang bukan merupakan kegiatan pokok sebagaimana disebutkan di atas dan atau yang dilarang oleh Undang-Undang.

Ruang Lingkup kerjasama

- (1) Pihak pertama mendorong, memberikan pemahaman akan peran aktif mahasiswa pada Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pilpres tahun 2019

- (2) Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Pihak pertama bertanggungjawab kepada pihak kedua atas pelayanan yang diberikan sebatas kemampuan yang dimiliki berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan Teknis

Kedua belah pihak sepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini ke dalam satu/lebih perjanjian kerjasama yang lain.

Pasal 5

Jangka waktu

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- (2) Kedua belah pihak dapat mengakhiri nota kesepahaman ini dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak.

Pasal 6

Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan.

Pasal 7

Lain – lain

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur di kemudian hari atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara kedua belah pihak, atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (*addendum*), atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam nota kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing bermeterai, cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

